



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MALANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG**

**NOMOR : 3/HK.03.1-Kpt/3573/KPU-Kot/I/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI JAWA  
TIMUR SERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MALANG  
TAHUN 2018**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Malang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);